

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Likuiditas Bank Syariah

Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (*cash*). Sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas. Kemampuan likuiditas aset tergantung pada dua faktor utama, yaitu kandungan daya cair aset itu sendiri dan daya jual aset tersebut.¹

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dijelaskan bahwa penilaian terhadap faktor profil risiko (*risk profile*) merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan risiko likuiditas termasuk di dalamnya. Risiko inheren ini merupakan risiko yang melekat pada bank syariah dan memengaruhi kondisi keuangan bank.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/25/2009 mendefinisikan risiko likuiditas sebagai risiko bank yang telah jatuh tempo dari pendanaan arus kas dan/ atau aset yang likuid tanpa mengganggu aktivitas bank sehari-hari. Dari pengertian ini bank harus mampu menyediakan dana

¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azka Publisher, 2009), hal. 179

cadangan jika ada penarikan dana nasabah yang bersifat mendadak. Selain itu juga aktiva yang diinvestasikan bank cukup likuid jika harus mencairkan untuk menutupi kebutuhan dana.²

Risiko likuiditas ibarat hantu bagi industri perbankan. Sejarah membuktikan bahwa kesulitan likuiditas merupakan salah satu penyebab kebangkrutan sebuah bank. Kebangkrutan Long Term Capital Management di Amerika tahun 1997, krisis perbankan di Indonesia pada 1998, kebangkrutan Northern Rock Bank di Inggris tahun 2007, dan kasus Bank Century pada tahun 2008 semuanya terjadi disebabkan karena risiko likuiditas.

Bank merupakan lembaga intermediasi yang berusaha menjembatani antara pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit dana. Sebelum bank diciptakan, proses realokasi dana dari pihak surplus kepada pihak defisit berjalan secara langsung. Namun, interaksi langsung keduanya bukan merupakan cara yang efisien. Realokasi dana secara langsung tersebut selalu menimbulkan dua masalah, yaitu ketidaksetaraan informasi (*asymmetric information*) dan *moral hazard*.³

Selain itu seringkali terjadi ketidakcocokan (*mismatch*) dalam hal jumlah dan jangka waktu antara pengusaha dan investor. Walaupun jumlah investor cukup banyak, dana lebih yang dimiliki nilainya jauh lebih kecil dibandingkan dengan dana yang dibutuhkan oleh pengusaha sehingga

² *Ibid*, hal. 169

³ Imam Wahyudi dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal. 209

menyulitkan pengusaha dalam menemukan investor yang bisa mendanai usaha mereka. Di sisi lain, kegiatan usaha yang dimiliki oleh para pengusaha biasanya berjangka waktu panjang (lebih dari satu tahun) sementara investor hanya mau menunda konsumsi dananya untuk jangka pendek.

Jika kondisi di atas terus berlangsung, maka pertumbuhan perekonomian akan terhambat karena aktivitas perekonomian di sektor riil menjadi stagnan. Oleh karena itulah, lembaga keuangan seperti bank diciptakan sebagai penengah antara pengusaha dan investor.⁴ Tentunya sudah jelas bahwa bank harus mengatasi masalah likuiditas ini dengan dengan rencana dan solusi yang jelas dan tepat sasaran sehingga kemungkinan adanya risiko likuiditas dapat diminimalisir sebaik mungkin.

Manajemen risiko likuiditas merupakan komponen penting dari kerangka manajemen risiko dari keseluruhan industry jasa keuangan, khususnya lembaga keuangan. Idealnya, sebuah bank yang dikelola dengan baik harus memiliki mekanisme yang jelas untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan mitigasi risiko likuiditas. Sebuah sistem yang mampu membantu bank dalam mengidentifikasi secara tepat sumber risiko likuiditas untuk menghindari kerugian.⁵

Ada empat kebijakan risiko likuiditas bank syariah, yakni kebijakan investasi untuk mengalokasikan kelebihan likuiditas, kebijakan pendanaan

⁴ *Ibid*, hal. 210

⁵ M. Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko...*, hal.178

untuk menutupi kekurangan likuiditas, kebijakan terkait *liquidity buffer*, dan strategi mitigasi risiko yang dapat dilakukan bank syariah untuk menghindari kerugian akibat terjadinya permasalahan likuiditas. Adapun yang dianggap kendala dalam memitigasi risiko likuiditas bank syariah, yaitu sebagai berikut. *Pertama*, batasan fiqh yang melarang bank syariah melakukan sekuritas aset berbasis utang (*ba'i ad-dayn*; jual beli utang). *Kedua*, instrumen pasar uang yang mulai berkembang, yang hampir semuanya berbasis bunga sehingga bank syariah sulit untuk menjaga likuiditas melalui instrumen tersebut.

Untuk melakukan pengendalian dan mitigasi risiko likuiditas, terdapat beberapa hal yang seharusnya dilakukan bank syariah, diantaranya sebagai berikut.⁶

1. Bank syariah harus melakukan diversifikasi terhadap sumber pendanaan yang digunakan untuk mendanai berbagai pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat serta menghindari ketergantungan terhadap investor besar, baik institusional maupun individual. Mereka biasanya sangat sensitif terhadap tingkat imbal hasil.
2. Penggunaan skema pendanaan jangka pendek. Misalnya, skema *mudharabah* jangka pendek antar bank syariah melalui kontrak pasar uang (PUAS), tentunya dengan persetujuan regulator dan dewan syariah nasional.

⁶ *Ibid*, hal. 180

3. Bank syariah harus melakukan sekuritisasi aset selama mungkin dan disetujui oleh DPS dan DSN, yakni berbasis akad investasi.
4. Bank syariah membuat kebijakan cadangan likuiditas dan memasukkannya dalam perhitungan tingkat likuiditas optimal yang harus dijaga setiap periode. Bank juga perlu rencana kontingensi berkaitan dengan pendanaan untuk mencukupi likuiditas yang rencana tersebut disusun menggunakan analisis scenario menghadapi kemungkinan kondisi dan situasi yang akan terjadi.

Tingkat likuiditas dapat diukur dengan menggunakan beberapa rasio, antara lain sebagai berikut:⁷

1. Rasio lancar (*Current Ratio*)

Current Ratio merupakan rasio lancar yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Dengan kata lain seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan (*margin of safety*).

Dalam praktiknya, rasio lancar 200% terkadang sudah dianggap ukuran yang memuaskan bagi perusahaan, sekalipun ukuran terpenting adalah rata-rata industri untuk perusahaan sejenis. Rumus untuk mencari *current ratio* adalah sebagai berikut:

⁷ Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2003), hal. 125-128

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

2. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Quick Ratio merupakan rasio uji cepat yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan. Hal ini disebabkan persediaan memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan dibandingkan dengan aset lain, dengan kata lain *quick ratio* diukur dari total aktiva lancar kemudian dikurangi dengan persediaan termasuk biaya yang dibayar dimuka dan dibandingkan dengan seluruh utang lancar. Rumus yang dapat digunakan untuk mencari *quick ratio* sebagai berikut:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

3. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Cash Ratio merupakan alat untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Hal ini dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara kas seperti rekening giro. Rasio ini menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendeknya. Rumus untuk mencari *cash ratio* adalah sebagai berikut.

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas (bank)}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

Beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat likuiditas bank diantaranya:⁸

a) Faktor eksternal

- Karakteristik penabung
- Kondisi ekonomi dan moneter
- Persaingan antar lembaga keuangan

b) Faktor internal

- Manajemen risiko likuiditas
- Pengelolaan likuiditas
- Perencanaan likuiditas
- Strategi pengelolaan likuiditas

Suatu perusahaan dikatakan likuid jika aset lancar (likuid) yang dimiliki lebih besar dibandingkan liabilitas lancar (berjangka pendek). Pada kondisi itulah perusahaan dikatakan cukup likuid. Portofolio aset bank termasuk bank Islam, banyak didominasi oleh aset-aset yang tidak likuid karena komposisi utama dari aset perbankan adalah seluruh pembiayaan.

Jika ditinjau dari keempat dimensi likuiditas (waktu konversi yang cepat, biaya yang murah, jumlah yang besar, dan nilai yang utuh), aset bank yang mayoritas adalah pembiayaan sangat tidak likuid. Oleh karena itu, bank mana pun akan memiliki masalah likuiditas karena mayoritas asetnya

⁸ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 159

merupakan aset yang tidak likuid sementara mayoritas liabilitas yang harus dilunasi berjangka waktu kurang dari satu tahun.⁹

B. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Pemberian kredit/pembiayaan dari bank umum syariah kepada masyarakat dapat diukur dengan *Financing to Deposit Ratio (FDR)*. Menurut Kasmir, FDR adalah rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.¹⁰

Semakin tinggi rasio FDR maka kemampuan bank tersebut semakin baik, yang mengandung pengertian bahwa bank dapat mengelola fungsi intermediasi secara optimal. Sebaliknya, jika semakin rendah rasio ini maka artinya bahwa bank tidak dapat mengelola fungsi intermediasinya secara optimal. Akan tetapi, semakin tinggi rasio ini juga menggambarkan bahwa likuiditas bank menurun karena dana lebih banyak dialokasikan untuk pemberian kredit/pembiayaan. Sedangkan semakin rendah rasio ini menunjukkan bahwa bank semakin likuid.

Namun, keadaan bank yang semakin likuid menunjukkan banyaknya dana menganggur (*idle fund*) sehingga memperkecil kesempatan bank untuk memperoleh penerimaan yang lebih besar karena fungsi intermediasi tidak tercapai dengan baik. Oleh karena itu, bank harus bisa mengelola dana yang

⁹ Imam Wahyudi dkk, *Manajemen Risiko...*, hal. 211

¹⁰ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan Edisi Satu*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 319

dimiliki dengan mengoptimalkan penyaluran pembiayaan agar kondisi likuiditas bank tetap terjaga.¹¹

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993, besarnya *Financing to Deposit Ratio* ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak melebihi 110%. Namun demikian, seiring perkembangan Perbankan, Bank Indonesia selaku pengelola moneter mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015 batas bawah pemberian kredit sebesar 78% dan batas atas sebesar 92%.¹² Rasio FDR ini menunjukkan kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan.¹³

$$\text{Financing Deposit Ratio} = \frac{\text{Total pembiayaan}}{\text{Total DPK}}$$

Tabel 2.1 Kriteria Penetapan Peringkat FDR

PERINGKAT	PERSENTASE FDR	Keterangan
1	$50 < \text{FDR} \leq 75\%$	Sangat sehat
2	$75\% < \text{FDR} \leq 85\%$	Sehat
3	$85\% < \text{FDR} \leq 100\%$ atau $\text{FDR} \leq 50\%$	Cukup sehat
4	$100\% < \text{FDR} \leq 120\%$	Kurang sehat
5	$\text{FDR} > 120\%$	Tidak sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP 2011

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menjelaskan bahwa peringkat komposit 1 (PK-1) mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat

¹¹ Yeni Fitriani Somantri dan Wawan Sukmana, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 4, (2), 61-71, (Univ. Tasikmalaya: 2019)

¹² Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan...*, hal.80

¹³ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hal. 148

sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Peringkat komposit 2 (PK-2) mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Peringkat komposit 3 (PK-3) mencerminkan kondisi bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Peringkat komposit 4 (PK-4) mencerminkan kondisi bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Peringkat 5 (PK-5) mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.¹⁴

C. *Size of Bank* atau Ukuran Bank

Ukuran perusahaan adalah salah satu variabel yang dipertimbangkan dalam menentukan nilai perusahaan.¹⁵ Ukuran perusahaan dinyatakan sebagai determinan dari struktur keuangan dalam hampir setiap studi dan untuk sejumlah alasan berbeda. Pertama, ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal.

¹⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, (Jakarta: 2011)

¹⁵ Andansari Maskat, *Pengaruh Sustainability Report untuk Perusahaan*, hal. 33

Perusahaan kecil umumnya kekurangan akses ke pasar modal yang terorganisir, baik untuk obligasi maupun saham.¹⁶

Semakin besar suatu perusahaan maka kecenderungan penggunaan dana juga akan semakin besar. Perusahaan yang memiliki banyak aset akan dapat meningkatkan kinerjanya yang berpotensi untuk menghasilkan laba lebih baik. Dengan meningkatnya aset akan mendorong tingkat likuiditas bank sehingga dapat meningkatkan modal bank.¹⁷

Ukuran bank atau yang umumnya disebut ukuran perusahaan adalah suatu skala yang mengelompokkan besar kecilnya perusahaan berdasarkan berbagai cara yaitu dengan total aset, total penjualan, atau total modal. Ukuran perusahaan dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil.¹⁸

Bank size (ukuran bank) didefinisikan sebagai ukuran besar kecilnya suatu bank tersebut. Ukuran bank dapat dinyatakan dalam total aset (aktiva), penjualan, dan kapitalisasi. Semakin besar penjualan, aktiva, dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Menurut Ardi dan Lana, besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki

¹⁶ Agnes Sawir, *Kebijakan Pendanaan dan Kestrukturisasi Perusahaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 101

¹⁷ Aini Nihayati, Sugeng Wahyudi, dan Muhamad Syaichu, *Pengaruh Ukuran Bank, BOPO, Risiko Kredit, Kinerja Kredit, dan Kekuatan Pasar Terhadap Net Interest Margin*, *Jurnal Bisnis Strategi*, 23, (2), 14-44, (2014)

¹⁸ Adnan, Ridwan, dan Fildzah, *Pengaruh Ukuran Bank, Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, dan Loan to Deposit Ratio terhadap Penyaluran Kredit pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015*, *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis* 3, (2), 49-64, (Universitas Syiah Kuala, 2016)

perusahaan tersebut. Dimana dalam total aset terdiri dari *asset liquid* (aset lancar) dan *asset non liquid* (aset tidak lancar).

Aset yang dimiliki bank terdiri atas kas, penempatan pada bank lain, surat-surat berharga, pembiayaan yang disalurkan, penyertaan, biaya dibayar dimuka, aktiva tetap, aktiva sewa guna usaha, aktiva lain-lain. Rasio *Bank Size* diperoleh dari logaritma natural dari total aset yang dimiliki bank yang bersangkutan pada periode tertentu. Perhitungan *size* tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut.¹⁹

$$\text{Bank Size} = \text{Ln}(\text{Total Aset})$$

Ukuran bank yang besar lebih diinginkan karena memungkinkan bank menyediakan menu jasa keuangan yang lebih luas. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, dapat dikatakan bahwa semakin besar aset perusahaan maka likuiditasnya juga semakin baik.²⁰ Ukuran atau *size* merupakan variabel yang banyak digunakan untuk menjelaskan pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan atau perbankan dalam laporan tahunan yang dibuat.

Secara umum bank yang berukuran besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada bank yang berukuran kecil. Hal ini karena

¹⁹ M Septian Aliannuary, *Pengaruh Bank Size (Ukuran Bank), Return on Asset, dan Financing to Deposit Ratio terhadap Tingkat Non Performing Financing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia*, (FEBI Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi tidak diterbitkan, 2018), hal. 40

²⁰ Arif Lukman Santoso, Sri Murni, dan Putri Nugrahaningsih, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret), hal. 223

bank yang berukuran besar akan menghadapi risiko politis yang lebih besar dibanding bank yang berukuran kecil. Secara teoritis perusahaan ataupun perusahaan perbankan yang besar tidak akan lepas dari tekanan politis, yaitu tekanan untuk melakukan pertanggungjawaban sosial. Pengungkapan sosial yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis bagi perusahaan.²¹

Tabel 2.2 Klasifikasi Aset Bank Syariah²²

No.	Jenis-Jenis Aset	Keterangan
1.	Aset Lancar <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kas ✓ Giro pada Bank Indonesia ✓ Giro pada bank lain ✓ Surat berharga 	Dapat dicarikan kapan saja dibutuhkan dan biasanya digunakan untuk menjaga likuiditas bank syariah.
2.	Aset Kurang Lancar <ul style="list-style-type: none"> ✓ Piutang murabahah ✓ Piutang salam ✓ Piutang istishna' ✓ Piutang ijarah ✓ Pembiayaan mudharabah ✓ Pembiayaan musyarakah ✓ Persediaan (barang untuk dijual) ✓ Tagihan dan kewajiban ekseptasi ✓ Aset istishna' dalam penyelesaian ✓ Aset pajak dalam tanggungan 	Aset yang memberikan manfaat dalam jangka waktu lebih dari satu tahun dan pencairannya tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat karena berhubungan dengan pihak ketiga.
3.	Aset tetap <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aset ijarah ✓ Aset tetap lainnya 	Aset yang berwujud dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang, seperti bangunan, tanah,

²¹ Dewi Ayou Masurroh dan Ade Sofyan Mulazid, *Analisa Pengaruh Size Perusahaan, CAR, NPF, ROA, FDR, terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2015*, Jurnal Human Falah, 4, (1), 2-18, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2017)

²² Ridwan Nurdin dan Muslina, *Analisis Kesesuaian Konsep Aset and Liability Management (ALMA) dengan Sistem Perbankan Syariah*, Jurnal Media Syariah, 18, (2), 363-380, (Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh: 2016)

		peralatan kantor, dsb.
--	--	------------------------

D. Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh dari masyarakat yang dapat berbentuk mata uang rupiah maupun valuta asing.²³ Dana merupakan hal terpenting bagi sebuah perusahaan, termasuk bagi bank. Kegiatan operasional bank baru dapat dilakukan jika dana telah tersedia. Oleh karena itu setiap bank berusaha untuk mengumpulkan dana semaksimal mungkin, namun dengan *cost of money* yang wajar. Bank memiliki berbagai sumber pendanaan untuk menjalankan dan membiayai kegiatan operasionalnya. Salah satu sumber tersebut adalah dana pihak ketiga.

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana terpenting bagi bank dan menjadi suatu ukuran keberhasilan bank jika mampu mendanai kegiatan operasionalnya dengan dana ini. Menurut Dendawijaya 80-90% dana yang dimiliki bank berasal dari dana pihak ketiga. Dengan menawarkan berbagai produk-produk simpanannya, bank berusaha untuk menarik minat pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana untuk menyimpan uang di bank.²⁴ DPK dapat dirumuskan sebagai berikut.²⁵

$$DPK = Giro + Tabungan + Deposito$$

²³ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen...*, hal. 98

²⁴ Adnan, Ridwan, dan Fildzah, *Pengaruh Ukuran...*, hal. 52

²⁵ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Ekonisia, 2004)

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dana pihak ketiga (simpanan) adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dana pihak ketiga (simpanan) adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan. Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²⁶

Komponen Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terdiri dari simpanan wadiah dalam bentuk giro, tabungan dan simpanan wadiah lainnya,

²⁶ Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, (Jakarta:2008), hal. 5

serta dana investasi tidak terikat dalam bentuk tabungan mudharabah, deposito mudharabah serta dana investasi tidak terikat lainnya. Komponen Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya terdiri dari tabungan wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah.

Giro wadiah adalah titipan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan. Tabungan wadiah terdiri dari tabungan wadiah dan tabungan lainnya. Tabungan wadiah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau yang dipersamakan dengan itu dan bank harus mengembalikan setiap saat nasabah menghendaki sedangkan tabungan lainnya yaitu simpanan wadiah selain giro wadiah dan tabungan wadiah.²⁷

Tabungan mudharabah terdiri dari tabungan mudharabah dan tabungan lainnya. Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau yang dipersamakan dengan itu dan bank sebagai pengelola diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola dana tanpa dibatasi oleh persyaratan apapun sedangkan tabungan lainnya adalah jenis investasi tidak terikat selain tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

Deposito mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak

²⁷ Departemen Perbankan Syariah, *Dana Pihak Ketiga*, (Jakarta), hal. 1

dapat ditarik dengan cek atau yang dipersamakan dengan itu dan bank sebagai pengelola diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola dana tanpa dibatasi oleh persyaratan apapun. Jangka waktu deposito mudharabah dibagi menjadi 1 bulan; 3 bulan; 6 bulan; 12 bulan; dan di atas 12 bulan.²⁸

E. *Return on Equity*

Salah satu parameter untuk mengukur tingkat kesehatan suatu bank adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Perlu diketahui bahwa apabila bank selalu mengalami kerugian dalam kegiatan operasinya, dalam jangka waktu lama kerugian tersebut akan memakan modalnya. Bank yang dalam kondisi demikian tentu tidak dapat dikatakan sehat. Penilaian didasarkan pada rentabilitas atau *earning* suatu bank, yaitu melihat kemampuan suatu bank dalam menciptakan laba.

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor profitabilitas bank dilakukan melalui penilaian terhadap komponen *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Net Income Margin* (NIM) atau *Net Operating Margin* (NOM), dan biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional (BOPO).²⁹ Dan fokus penelitian ini ada pada variabel *Return on Equity* (ROE).

ROE mengindikasikan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan menggunakan ekuitasnya. Kenaikan dalam rasio ini berarti terjadi

²⁸ *Ibid*, hal. 2

²⁹ M. Nur Rianto dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko...*, hal. 242

kenaikan laba bersih dari bank yang bersangkutan, yang selanjutnya kenaikan tersebut akan menyebabkan kenaikan harga saham bank.³⁰

Tabel 2.3 Kriteria Peringkat Komponen ROE

Rasio	Peringkat	Keterangan
ROE > 15%	1	Sangat sehat
12,5% < ROE ≤ 15%	2	Sehat
5% < ROE ≤ 12,5%	3	Cukup sehat
0 < ROE ≤ 5%	4	Kurang sehat
ROE ≤ 0%	5	Tidak sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia 6/23/DPNP/2011

Rumus *Return on Equity* (ROE):³¹

$$\text{Return on Equity (ROE)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Sendiri (Saham)}}$$

ROE didefinisikan sebagai perbandingan antara pendapatan bersih (*net income*) dengan rata-rata modal (*average equity*) atau investasi para pemilik bank. Dari pandangan pemilik, ROE adalah ukuran yang lebih penting karena merefleksikan kepentingan kepemilikan mereka. Keuntungan bagi para pemilik bank merupakan hasil dari tingkat keuntungan (*profitability*) dari aset dan tingkat *leverage* (penggunaan dana pinjaman untuk meningkatkan *return* sebuah investasi) yang dipakai.³²

³⁰ *Ibid*, hal. 243

³¹ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hal. 65

³² Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), hal. 71

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang sama serta pernah diteliti sebelumnya yang menjadi bahan anutan dalam penyusunan skripsi ini, sebagai berikut.

Penelitian Rusdi bertujuan untuk mengetahui pengaruh *capital adequacy ratio* (CAR), *return on assets* (ROA), dan factor eksternal (suku bunga SBI dan inflasi) terhadap *financing to deposit ratio* (FDR) bank syariah di Indonesia dengan metode Vector Error Correction Model (Vecm). Hasilnya CAR dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDR, sedangkan ROA berpengaruh negative dalam jangka panjang dan suku bunga SBI tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap FDR. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel yang digunakan dan metode penelitiannya tidak sama.³³

Penelitian Ardiansari bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, *Return on Asset* terhadap rasio tingkat likuiditas yang diukur dengan *Financing to Deposit Ratio* menggunakan metode analisis korelasi. Hasil menunjukkan bahwa dana pihak ketiga dan ROA berpengaruh negative dan signifikan terhadap FDR. Sedangkan CAR mempunyai pengaruh positif terhadap FDR. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian

³³ Ayif Fathurrahman dan Firsha Rusdi, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah di Indonesia Menggunakan Metode Vector Error Correction Model (Vecm)*, Jurnal Al-Masraf, 4, (2), 118-126, (Yogyakarta: 2019)

sebelumnya adalah tidak adanya variabel x NPF, CAR dan ROA dan metode yang digunakan berbeda.³⁴

Penelitian Nugrahaningsih bertujuan untuk menguji secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia menggunakan metode regresi linier berganda dengan *SPSS 16.0 for Windows*. Hasil menunjukkan bahwa *Networking Capital* dan *Return on Assets* berpengaruh positif terhadap likuiditas Bank Syariah di Indonesia. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tiga variabel x-nya tidak sama (*Networking Capital*, CAR, dan ROA), periode tahunnya berbeda, dan perbankan yang diteliti berbeda.³⁵

Penelitian Sukihanjani bertujuan untuk mengetahui pengaruh *bank size*, *net working capital*, ROA, ROE, CAR, NPL, *deposit interest rate*, dan *credit interest rate*. Metode yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil menunjukkan bahwa *net working capital*, ROA, ROE, CAR, *deposit interest rate*, dan *credit interest rate* berpengaruh signifikan terhadap likuiditas bank. Sedangkan *size of bank* dan NPL tidak memiliki pengaruh dalam likuiditas bank. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian

³⁴ Ervina dan Anindya Ardiansari, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, dan Return On Asset, Terhadap Tingkat Likuiditas*, Management Analysis Journal, 5, (1), 7-16, (Semarang: 2016)

³⁵ Arif Lukman Santoso, Sri Murni, dan Putri Nugrahaningsih, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret)

sebelumnya adalah variabel x yang diuji hanya tiga, sedangkan penelitian sebelumnya terdapat banyak variabel yang digunakan.³⁶

Penelitian Nafik bertujuan untuk memahami pengaruh pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, total pendanaan, rasio biaya terhadap pendapatan, keuangan yang tidak berkinerja, dan FDR terhadap likuiditas Perbankan Syariah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan teknik purposive sampling. Hasil menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap FDR. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah beberapa variabel yang diteliti berbeda dan tahun yang diteliti tidak sama.³⁷

Penelitian Muslikhati bertujuan untuk melakukan analisis terhadap dana pihak ketiga, CAR, NPF terhadap likuiditas yang ada pada Bank Umum Syariah secara keseluruhan. Metode yang digunakan adalah pendekatan korelasi. Hasil menunjukkan bahwa DPK, CAR, dan NPL secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap likuiditas. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tidak menggunakan variabel penelitian CAR dan NPL.³⁸

³⁶ Arif Lukman Santoso dan Tekad Sukihanjani, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan Syariah*, (Surakarta: Univ. Sebelas Maret)

³⁷ Muhammad Choirul Ichwan dan Muhammad Nafik H.R, *Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Likuiditas Bank Syariah*, Jurnal Ekonomi Syariah, 3, (2), 144-157, (Surabaya, Univ. Airlangga: 2016)

³⁸ Mayvina Surya Mahardhika Utami dan Muslikhati, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2015-2017*, Falah Jurnal Ekonomi Syariah, 4, (1), 34-43, (Malang: Univ. Muhammadiyah Malang: 2019)

Penelitian Kamila bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan dan variabel ekonomi makro terhadap likuiditas bank di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil menunjukkan bahwa pada variabel kinerja keuangan, CAR, NIM, dan ROA memiliki pengaruh yang positif terhadap likuiditas bank. Sedangkan NPL dan BOPO tidak memiliki pengaruh terhadap likuiditas bank. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah semua variabel yang digunakan berbeda.³⁹

Penelitian Azifah bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil menunjukkan bahwa secara parsial variabel ROA dan inflasi berpengaruh terhadap variabel FDR, sedangkan variabel DPK tidak terdapat pengaruh terhadap variabel FDR. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tidak terdapat variabel ROA dan inflasi.⁴⁰

Penelitian Afkar bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel ROA dan ROE (yang biasanya digunakan untuk mengukur profitabilitas) terhadap likuiditas yang diukur dengan FDR. Metode statistik yang digunakan adalah uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

³⁹ Nisrina Kamila, *Pengaruh Kinerja Keuangan dan Variabel Ekonomi Makro terhadap Likuiditas Perbankan (Studi Pada Industri Perbankan di Indonesia tahun 2010-2016)*, Jurnal Ilmiah, 1-17, (Malang: Univ. Brawijaya: 2018)

⁴⁰ Nida Nusaibatul Adawiyah dan Nur Azifah, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Likuiditas pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, 25, (3), 238-248, (Jawa Barat: Universitas Gunadarma: 2020)

ROA dan ROE secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas bank syariah di Indonesia. Namun, hasilnya berbeda jika diuji secara simultan keduanya berpengaruh signifikan terhadap FDR. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel yang diambil dalam penelitian ini hanya variabel ROE-nya saja.⁴¹

Penelitian Sukmana bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mampu mempengaruhi tingkat likuiditas penyaluran dana/pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah *explanatory research*. Hasil menunjukkan bahwa DPK, ROA, NPF, dan tingkat inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap FDR baik secara parsial maupun simultan. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel dengan satu variabel yang sama, yakni DPK.⁴²

Penelitian Muttaqin bertujuan untuk melihat pengaruh ukuran bank, Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Net Interest Margin*, dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap likuiditas yang diprosikan FDR. Metode yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasilnya ukuran bank berpengaruh negatif dan DPK, NPF, NIM, dan CAR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap likuiditas. Yang membedakan penelitian ini

⁴¹ Taudlikhul Afkar, *Pengaruh Profitabilitas terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia*, Seminar Nasional Hasil Penelitian Universitas Kanjuruhan Malang, 629-638, (Surabaya: Universitas PGRI Adi Buana Surabaya: 2017)


⁴² Yeni Fitriani Somantri dan Wawan Sukmana, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 4, (2), 61-71, (Tasikmalaya: Universitas Tasikmalaya: 2019)

dengan penelitian sebelumnya adalah keempat variabel yang berpengaruh signifikan tidak dimasukkan ke dalam penelitian.⁴³

G. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai hubungan antara variabel independen (*size of bank*, DPK, dan ROE) dengan variabel dependen likuiditas (FDR) pada Bank Muamalat Indonesia di atas, maka dapat dikembangkan dengan kerangka konseptual berikut ini.

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual



X_1 terhadap Y didukung oleh teori dari Agnes Sawir⁴⁴, dan penelitian terdahulu dari Muhammad Muttaqin.⁴⁵

⁴³ Muhammad Muttaqin, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia pada Periode 2013-2017*, (FEBI IAIN Salatiga: Skripsi tidak diterbitkan, 2018)

⁴⁴ Agnes Sawir, *Kebijakan Pendanaan dan Kestrukturisasi Perusahaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004)

⁴⁵ Muhammad Muttaqin, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia pada Periode 2013-2017*, (FEBI IAIN Salatiga: Skripsi tidak diterbitkan, 2018)

X₂ terhadap Y didukung oleh teori Zainul Arifin⁴⁶ dan penelitian terdahulu dari Mayvina Surya Mahardhika Utami dan Muslikhati⁴⁷

X₃ terhadap Y didukung oleh teori M. Nur Rianto A. A. dan Yuke Rahmawati⁴⁸ dan penelitian terdahulu dari Arif Lukman Santoso dan Tekad Sukihanjani⁴⁹

H. Hipotesis

Dari kerangka konseptual yang disajikan di atas, dugaan sementara tentang variabel yang akan diteliti yaitu:

1. H₁: Diduga ada korelasi signifikan antara variabel *size of bank* terhadap likuiditas Bank Muamalat Indonesia tahun 2010-2020.
2. H₂: Diduga ada korelasi signifikan antara variabel DPK terhadap likuiditas Bank Muamalat Indonesia tahun 2010-2020.
3. H₃: Diduga ada korelasi signifikan antara variabel ROE terhadap likuiditas Bank Muamalat Indonesia tahun 2010-2020.

⁴⁶ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2006)

⁴⁷ Mayvina Surya Mahardhika Utami dan Muslikhati, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2015-2017*, *Falah Jurnal Ekonomi Syariah*, 4, (1), 34-43, (Malang: Univ. Muhammadiyah Malang: 2019)

⁴⁸ M. Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah (Suatu Pengantar)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018)

⁴⁹ Arif Lukman Santoso dan Tekad Sukihanjani, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan Syariah*, (Surakarta: Univ. Sebelas Maret)